



**PUTUSAN**

**Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**FITRA YUNianto**, beralamat di Kp. Ceger Harapan Jaya, Bekasi Utara No. 47, Harapan Jaya, Bekasi Utara (d/h : Taman Tytyan Indah Blok J5 No. 7, Kali Baru Medan Satria, Bekasi ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Hadi Ardiansyah Nasution, S.H., Abimanyu SM Soeharto, S.H., M.H., Mohamad Rofiaddin, S.H., Rahmat Nur Najib, S.H., Ariyanto Nugroho, S.H., dan Rizcki D.S.P. Balukea, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum " Ardians & Co - Attorney and Counsellor at Law " beralamat di Komplek Rukan Grand Galaxy City, Jalan Lotus Tim, Blok RSOD Nomor 26 Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/FYU-ARSCo/SK.Pdt/IV/18 tanggal 27 April 2018 sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

**VIRDA MEGA AYU**, beralamat di Gg. Langgar RT. 010/003 Nomor 46 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan , sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Mei 2018 dalam Register Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTAR PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**

*Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL*



1. Bahwa PENGUGAT adalah Perseorangan yang telah menginvestasikan dana/modal kerjasama investasi pada usaha kredit barang yang dimiliki dan/atau dikelola oleh TERGUGAT;
2. Bahwa sebagai bentuk peningkatan skala usaha kredit barang dalam memenuhi kebutuhan permintaan konsumen (Pelanggan) yang dimiliki dan/atau dikelola oleh TERGUGAT, kemudian TERGUGAT meminta kepada PENGUGAT untuk menginvestasikan dananya kepada TERGUGAT;
3. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 kedua belah pihak kemudian sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Investasi dibidang usaha kredit barang dengan sistem bagi hasil yang kemudian dituangkan dalam **Surat Perjanjian Kerjasama Investasi** yang ditandatangani antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dengan nilai kesepakatan investasi sebesar **Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)**;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2016 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT kembali melakukan kesepakatan penambahan modal/dana investasi yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Investasi dibidang usaha kredit barang dengan sistem bagi hasil yang dituangkan dalam **Surat Perjanjian Kerjasama Investasi** yang ditandatangani antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dengan nilai kesepakatan investasi sebesar **Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)**;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 April 2016 kedua belah pihak yaitu antara PENGUGAT dengan TERGUGAT melakukan kesepakatan untuk melakukan penggabungan dan penambahan modal investasi terhadap Perjanjian Kerjasama Investasi dibidang usaha kredit barang dengan sistem bagi hasil, yakni perjanjian Kerjasama tanggal 11 Desember 2015 dengan modal investasi sebesar **Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)** dan perjanjian kerjasama tanggal 11 Maret 2016 dengan modal investasi sebesar **Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)** dan ada penambahan modal investasi sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**, kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam **Surat Perjanjian Kerjasama Investasi** yang ditandatangani antara Penggugat dengan TERGUGAT pada tanggal 2 April 2016 (selanjutnya disebut "SPKI I")

*Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nilai total kesepakatan investasi sebesar **Rp. 200.000.000** (Dua Ratus Juta Rupiah);

6. Bahwa selanjutnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT kembali melakukan kesepakatan untukmelakukankerjasama investasi dibidang usaha kredit barang dengan sistem bagi hasil yang kemudian dituangkan dalam **Surat PerjanjianKerjasama Investasi** yang ditandatangani antara Penggugat dengan TERGUGAT pada tanggal 24 Agustus 2016 (selanjutnya disebut " SPKI II"), dengan nilai kesepakatan investasi sebesar **Rp. 50.000.000** (Lima Puluh Juta Rupiah);

7. Bahwa oleh karenanya, SPKI I, SPKI II yang dibuat dan disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, sudah memenuhi syarat hukum sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

"untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”;

**B. OBYEK PERIKATAN ADALAH KERJASAMA INVESTASI**

8. Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerjasama investasi tersebut (SPKI I dan SPKI II) PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat, setuju dan saling mengikatkan diri dimana PENGGUGAT bertindak sebagai Pemberi Dana (Investor) dan TERGUGAT bertindak sebagai pemilik Usaha Kredit Barang, dengan rincian Investasi sebagai berikut:

**SPKI I**

NO	Tanggal Awal Investasi	Besar Investasi
1.	11 Desember 2015	Rp. 90.000.000
2.	11 Maret 2016	Rp. 60.000.000
3.	2 April 2016	Rp. 50.000.000
<b>Total Investasi</b>		<b>Rp. 200.000.000</b>

**SPKI II**

NO	Tanggal Awal Investasi	Besar Investasi
1.	24 Agustus 2016	Rp. 50.000.000
<b>Total Investasi</b>		<b>Rp. 50.000.000</b>



Total Keseluruhan Investasi berdasarkan SPKI I dan SPKI II adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

**C. PENGGUGAT TELAH MEMENUHI KEWAJIBANNYA UNTUK MEMBERIKAN DANA INVESTASI KEPADA TERGUGAT**

9. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 dengan telah disepakatinya Perjanjian Kerjasama Investasi dibidang usaha kredit barang dengan sistem bagi hasil yang ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dilakukan pula pemberian dana/modal investasi yang diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT secara langsung atau tunai;
10. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 dengan telah disepakatinya Perjanjian Kerjasama Investasi dibidang usaha kredit barang dengan sistem bagi hasil yang ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dilakukan pula pemberian dana/modal investasi yang diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT secara langsung atau tunai;
11. Bahwa pada tanggal 2 April 2016 dengan telah disepakatinya Perjanjian Kerjasama Investasi dibidang usaha kredit barang dengan sistem bagi hasil yang ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dilakukan pula pemberian dana/modal investasi yang diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT secara langsung atau tunai;
12. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan telah disepakatinya Perjanjian Kerjasama Investasi dibidang usaha kredit barang dengan sistem bagi hasil yang ditandatangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dilakukan pula pemberian dana/modal investasi yang diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT secara langsung atau tunai;
13. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kewajiban secara penuh dan sempurna, sesuai dengan isi perjanjian (**SPKI I dan SPKI II**) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, karena PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat bahwa SPKI I dan SPKI II tidak hanya sebagai bukti perikatan kerjasama tetapi juga sebagai bukti telah diserahkannya modal investasi dengan total sebesar **Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*)** oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

*Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL*



**D. MEKANISME BAGI HASIL DARI KERJASAMA INVESTASI**

14. Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerjasama investasi tersebut (SPKI I dan SPKI II) PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat dan setuju untuk membagi hasil dari keuntungan dari dana/modal investasi yang telah diberikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

15. Bahwa PENGGUGAT akan mendapatkan bagi hasil dari investasinya kepada TERGUGAT sebesar 6% setiap bulannya selama masa kontrak 1 (satu) tahun dengan rincian sebagai berikut:

**SPKI I**

NO	Jadwal Pemberian bagi hasil	Besar Investasi	%	Total Nilai Bagi Hasil/ bulan
1.	Setiap tanggal 11 (terhitung 11 Mei 2016 – 11 April 2017)	Rp. 150.000.000	6%	Rp. 9.000.000,-
2.	Setiap tanggal 2 (terhitung sejak 2 Mei 2016 – 2 April 2017)	Rp. 50.000.000	6%	Rp. 3.000.000,-
<b>TOTAL</b>				Rp. 12.000.000,-

**Total bagi hasil Rp. 12.000.000,- X 12 Bulan = Rp. 144.000.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah).**

**SPKI II**

NO	Jadwal Pemberian bagi hasil	Besar Investasi	%	Total
1.	Setiap tanggal 24 (terhitung sejak 24 September 2016 – 24 Agustus 2017)	Rp. 50.000.000	6%	Rp. 3.000.000,-
<b>TOTAL</b>				Rp. 3.000.000,-

**Total Bagi hasil Rp. 3.000.000,- X 12 Bulan = Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).**

**Sehingga bagi hasil yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT berdasarkan SPKI I dan SPKI II adalah Rp.**



144.000.000 + Rp. 36.000.000 = Rp. 180.000.000,- (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).

**E. TERGUGAT HANYA MELAKSANAKAN SEBAGIAN KEWAJIBAN (PEMBERIAN BAGI HASIL) KEPADA PENGGUGAT;**

16. Bahwa ternyata TERGUGAT hanya melaksanakan sebagian dari kewajibannya memberikan bagi hasil keuntungan usaha TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dengan rincian sebagai berikut:

Bagi hasil dari SPKI I	Rp. 91.200.000,-
Bagi Hasil dari SPKI II	Rp. 6.000.000,- +
Total yang telah diterima	Rp. 97.200.000,-

**F. MASA PERJANJIAN TELAH BERAKHIR, TERGUGAT TIDAK JUGA MEMBERIKAN SISA BAGI HASIL MAUPUN PENGEMBALIAN DANA/MODAL KEPADA PENGGUGAT;**

17. Bahwa terhitung sejak berakhirnya perjanjian aquo ternyata TERGUGAT hanya melaksanakan sebagian kewajibannya atas bagi hasil yang telah diperjanjikan berdasarkan point 15 gugatan aquo yang seharusnya sebesar Rp. 180.000.000,- (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*), **NAMUN MASIH MENYISAKAN KEWAJIBAN BAGI HASIL YANG BELUM DIBERIKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT ADALAH SEBESAR Rp. 82.800.000,- (*Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Rupiah*);**

18. Bahwa atas berakhirnya perjanjian aquo ternyata **TERGUGAT TIDAK JUGA MENGEMBALIKAN DANA/MODAL DARI INVESTASINYA KEPADA PENGGUGAT SEBESAR RP. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);**

**G. PENGGUGAT TETAP BERITIKAD BAIK DALAM MENUNTUT PEMENUHAN KEWAJIBAN OLEH TERGUGAT UNTUK MENGEMBALIKAN DANA/MODAL INVESTASINYA**

19. Bahwa dikarenakan TERGUGAT belum juga melakukan pengembalian atas seluruh dana/modal yang telah disetorkan/diinvestasikan, maka PENGGUGAT pada tanggal 10 Mei 2017 mengirimkan **Undangan & Klarifikasi** kepada TERGUGAT untuk memberikan penjelasan terkait presentasi bagi hasil sebagaimana yang telah diperjanjikan;



20. Bahwa setelah dilakukan pertemuan tersebut, TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya, sehinggalpada tanggal 6 Juni 2017PENGUGAT mengirimkan **Somasi / Peringatan Hukum** kepada TERGUGAT untuk segera mengembalikan seluruh dana/modal yang telah diinvestasikan tersebut;
21. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah diberikan oleh PENGUGAT, TERGUGATtetap tidak melaksanakan kewajiban atas pengembalian modal investasi dan kekurangan sisa bagi hasil yang belum diberikan;
22. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2017 PENGUGAT kembali melayangkan **Somasi / Peringatan Hukum** kepada TERGUGAT,namun TERGUGAT tetap tidak melaksanakan kewajibannya;

**H. TERGUGAT TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI/ INKAR JANJI**

23. Bahwa berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1234 KUHPerdara**, dimana dijelaskan *"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu"*.
24. Bahwa berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1238 KUHPerdara**, dimana dijelaskan *"Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*.
25. Bahwa Hal ini diperkuat **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959** tanggal 1 juli 1959 yang menyatakan *"Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyakan kepadanya secara tertulis kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur"*.
26. Bahwa menurut **Prof. R. Subekti, SH** dalam bukunya *Hukum perjanjian* Cet.ke-II,(Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), hal 50, mengemukakan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai suatu perbuatan "wanprestasi" itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

*Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL*



- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

27. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan *wanprestasi*. *Wanprestasi* yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah “tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya”. TERGUGAT tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya yaitu mengembalikan seluruh dana/modal yang telah diinvestasikan tersebut beserta sisa bagi hasil yang belum diberikan kepada PENGGUGAT;

28. Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, maka telah patut dan mendasar TERGUGAT telah melakukan *Wanprestasi*, dan oleh karenanya PENGGUGAT telah melayangkan surat pemberitahuan Nomor : 111/ARSCO\_FYU/PW/IV/18 tanggal 20 April 2018 perihal pemberitahuan *wanprestasi* kepada TERGUGAT;

#### I. TINDAKAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT

29. Bahwa atas perbuatan *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian-kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Untuk itu PENGGUGAT menuntut ganti kerugian kepada TERGUGAT sebagaimana diatur dalam pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan : “*Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya*”.

30. Bahwa adapun kerugian dialami PENGGUGAT antara lain sebagai berikut:

- a. **Kerugian Materiil:**
  - Dana/modal investasi PENGGUGAT yang ada di TERGUGAT senilai **Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah)** yang seharusnya di masukkan kedalam Usaha Kredit Barang di TERGUGAT;

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



- Sisa Bagi Hasil Yang Belum Diberikan Oleh Tergugat Kepada Penggugat Adalah Sebesar **Rp. 82.800.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Rupiah)**

**Maka Total Kewajiban yang harus dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah Rp. 332.800.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).**

- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah membebankan Tergugat bunga. Akan tetapi, sampai dengan gugatan ini di ajukan terbukti Tergugat melalaikan kewajibannya selama 1 (satu) tahun, maka sebagaimana ketentuan :

**Pasal 1250 KUH Perdata :**

*“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus.”*

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur.”*

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”.*

dan sebagaimana ketentuan dalam **Lembaran Negara / staatsblad tahun 1848 Nomor 22** dan diperkuat dengan adanya **Yurisprudensi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974**, yang intinya menjelaskan jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% setahun sesuai dengan undang – undang yang berlaku, maka berdasarkan hukum Tergugat membayar bunga 6 % per tahun x 1 tahun x dana/modal investasi di Tergugat sebagaimana rincian berikut ini :

$$\begin{aligned} & - && 6 \% \times 1 \text{ tahun} \times \text{Rp.} \\ & 332.800.000,- && = \text{Rp. } 19.968.000,- \end{aligned}$$

(terbilang : *Sembilan Belas Juta Sembilan Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*)

**b. Kerugian Immateriil**



bahwa akibat kelalaian TERGUGAT telah menimbulkan kerugian yang lain selain kerugian materil yaitu pikiran, waktu, tenaga dari PENGGUGAT atas upaya penagihan kepada TERGUGAT secara terus menerus sehingga adalah suatu kewajiban PENGGUGAT memohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum TERGUGAT membayar **ganti rugi immateriil sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)**, karena modal investasi yang disetorkan PENGGUGAT merupakan dana yang PENGGUGAT pinjam dari keluarga, sehingga berakibat hubungan PENGGUGAT dengan keluarga mulai merenggang karena PENGGUGAT dianggap menipu keluarga;

31. Bahwa akibat *wanprestasi* yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateriil bagi PENGGUGAT serta melihat sebelum gugatan ini diajukan tidak adanya keseriusan dari TERGUGAT untuk membayar sisa kewajiban kepada PENGGUGAT beserta ganti ruginya, maka untuk menghindari TERGUGAT akan lalai dalam memenuhi isi putusan *a quo*, maka atas kelalaiannya dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) perhari sejak putusan perkara ini dibacakan sampai dengan dilaksanakannya putusan oleh TERGUGAT;
32. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang sempurna menurut hukum, sehingga adalah wajar dan cukup beralasan untuk dikabulkan dan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR, meskipun ada Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
33. Bahwa dengan demikian terbukti PENGGUGAT adalah pihak yang beritikad baik didalam perikatan karena PENGGUGAT telah memenuhi perikatannya (kewajibannya) kepada TERGUGAT sehingga PENGGUGAT berhak atas pemenuhan kewajiban dari TERGUGAT;

## J. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menghukum **TERGUGAT** dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Surat Perjanjian Kerjasama Investasi** tanggal 2 April 2016 dan **Surat Perjanjian Kerjasama Investasi** tanggal 24 Agustus 2016 adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Pihak yang beritikad baik dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya patut dilindungi oleh hukum;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan tindakan wanprestasi akibat tidak dikembalikannya dana/modal investasi dan sisa bagi hasil yang belum diberikan kepada PENGGUGAT berdasarkan **Surat Perjanjian Kerjasama Investasi** tanggal 2 April 2016 dan **Surat Perjanjian Kerjasama Investasi** tanggal 24 Agustus 2016;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya sebesar **Rp. 332.800.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** kepada PENGGUGAT secara sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) sejak putusan perkara ini dibacakan, dengan rincian sebagai berikut:
  - mengembalikan dana/modal investasi sebesar **Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**;
  - sisa bagi hasil yang belum diberikan sebesar **Rp. 82.800.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Rupiah)**;
6. Menghukum TERGUGAT membayar **bunga** kepada PENGGUGAT sebesar 6% pertahun dengan perhitungan sebagai berikut:
  - $6\% \times 1 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 332.800.000,- = \text{Rp. } 19.968.000,-$   
(terbilang : *Sembilan Belas Juta Sembilan Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*)
7. Menghukum TERGUGAT membayar **kerugian immateriil** sebesar **Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)** kepada PENGGUGAT;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan;



9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, *Banding*, *Kasasi*, maupun *Peninjauan Kembali*;

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap ke persidangan Kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dedy Hermawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa PENGGUGAT menjelaskan dalam gugatan bahwa pihak TERGUGAT melakukan pelanggaran mengenai prestasi yang terdiri dari memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, atau dengan kata lain pihak TERGUGAT melakukan wanprestasi (cedera janji). Akan tetapi tergugat ini adalah bukan pihak yang seharusnya dituntut karena ada pihak yang lebih wajib bertanggung jawab akan hal ini yaitu pihak pengelola serta pemilik usaha yang sesungguhnya.

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah "Kurang Pihak" karena PENGGUGAT sesungguhnya mengetahui bahwa ada orang lain yang menjalankan usaha ini yaitu pemilik usaha yang sebenarnya sejak awal.



II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, kecuali apa yang diakuinya secara tegas - tegas

1. Bahwa memang benar adanya suatu surat perjanjian yang ditandatangani oleh pihak TERGUGAT dan PENGGUGAT dalam dua surat perjanjian yaitu pada tanggal 02 April 2016 dan 24 Agustus 2016. Pada surat perjanjian dituliskan bahwa TERGUGAT adalah sebagai pemilik usaha kredit barang. Namun yang sebenarnya adalah TERGUGAT adalah "Perantara" antara PENGGUGAT dan Pemilik Usaha sebenarnya. Seperti yang telah dibentuk suatu surat perjanjian kerjasama dimana TERGUGAT dicantumkan sebagai SAKSI, namun PENGGUGAT tidak mau menerima segala resiko dan kerugian maka PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk mengganti nama pemilik usaha sebenarnya dengan nama TERGUGAT dengan iming-iming Fee yang akan diberikan setiap bulannya. Di penanaman modal awal, PENGGUGAT memberikan Fee sebesar Rp. 100.000,- setiap bulannya kepada TERGUGAT. Dan kemudian ketika PENGGUGAT menambahkan Modal kembali kemudian PENGGUGAT menambahkan pula uang Fee kepada TERGUGAT agar TERGUGAT memudahkan proses penanaman modal kembali. Karena setiap PENGGUGAT berniat untuk menambahkan modal, TERGUGAT selalu bilang untuk membicarakannya terlebih dahulu kepada pemilik usahanya sebelum memberikan jawaban iya atau tidak kepada PENGGUGAT.

2. Bahwa pasal-pasal yang ada pada surat perjanjian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Seperti salah satu pasal yang menjadi suatu tuntutan PENGGUGAT dimana dituliskan bahwa TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk menginvestasikan dananya kepada TERGUGAT. Pada kenyataannya TERGUGATLAH yang datang untuk bertanya tentang suatu usaha yang akan diinvestasikan oleh PENGGUGAT.

3. Bahwa sesuai dengan point ke 7 pada surat gugatan dimana disebutkan 4 syarat sahnya suatu perjanjian, namun menurut syarat sah yang umum diluar pasal 1320 KUH Perdata yaitu : Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik, Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum. Dimana ternyata PENGGUGAT tidak memiliki itikad baik dari sebuah kontrak perjanjian karena memanfaatkan TERGUGAT

*Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL*



untuk melakukan perjanjian kerjasama sedangkan TERGUGAT sebenarnya adalah BUKAN PEMILIK USAHA sebenarnya.

4. Bahwa PENGGUGAT ingin memperoleh keuntungan namun tidak mau menerima segala resiko ini selalu menolak saat ingin dipertemukan dengan pemilik usaha sebenarnya. Mulai dari awal, saat mengalami kemacetan pemberian uang jasa dan sampai akhirnya pemilik usaha yang sebenarnya melarikan diri dengan membawa seluruh uang TERGUGAT dan PENGGUGAT.

5. Bahwa sesuai dengan point ke 8 pada surat gugatan dimana dikatakan TERGUGAT yang bertindak sebagai pemilik usaha kredit barang. Pada dasarnya benar pada setiap bulan TERGUGAT yang melakukan pengiriman uang bagi hasil atau uang jasa kepada PENGGUGAT, namun uang jasa yang diberikan dengan sistem transfer itu adalah suatu hasil yang dikelola dan di transfer oleh Pemilik usaha yang sebenarnya.

6. Bahwa PENGGUGAT pada surat Gugatannya menuntut sisa kewajiban bagi hasil yang belum diberikan oleh TERGUGAT, yang sebenarnya adalah pihak PENGGUGAT beserta keluarganya sudah sepakat untuk tidak memperlakukan uang bagi hasil yang belum diberikan.

7. Bahwa seperti yang tertera pada point ke 19 dimana PENGGUGAT benar telah mengirimkan undangan & klarifikasi pada tanggal 10 Mei 2017 kepada TERGUGAT untuk hadir ke kantor kuasa hukumnya untuk bertemu dengan kuasa hukumnya PENGGUGAT. Dan dengan mempunyai itikad baik TERGUGAT datang dan menghadiri Undangan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017. Dimana pada saat itu TERGUGAT menceritakan kronologis yang sebenar-benarnya kepada tim kuasa hukum PENGGUGAT yang dituangkan dan di tandatangani oleh peserta meeting tersebut. Isi dari berita acara tersebut disebutkan bahwa TERGUGAT sudah menjelaskan adanya pihak lain yang menjadi pemilik usaha sebenarnya. Hal ini diketahui oleh tim kuasa hukum namun tidak pernah dibahas dan dicantumkan di surat gugatan. Hasil dari meeting klarifikasi ini adalah tim kuasa hukum meminta TERGUGAT melampirkan hal-hal yang menguatkan keberadaan pemilik usaha yang telah melarikan diri namun PENGGUGAT tetap melakukan tuntutan secara searah kepada TERGUGAT seolah TERGUGAT adalah benar pemilik usaha tersebut.



8. Bahwa seperti yang disebutkan pada Point 20, 21, 22 dimana PENGGUGAT mengatakan TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya atas pengembalian modal, bahwa sesungguhnya TERGUGAT selalu membelikan itikad baik untuk membalas somasi yang dilayangkan, namun memang TERGUGAT tidak dapat melakukan pengembalian modal karena seperti yang dijelaskan oleh TERGUGAT bahwa TERGUGAT adalah Bukan pemilik usaha yang sebenarnya, dan TERGUGAT juga adalah Korban dari pada pemilik usaha yang telah melarikan diri. Uang investasi pribadi TERGUGAT dan uang investasi orang tua TERGUGAT juga dibawa lari oleh pemilik usaha yang sebenarnya.

9. Bahwa menurut surat gugatan yang ada, dimana disebutkan bahwa adanya kerugian materiil yang dituntutkan kepada TERGUGAT adalah salah alamat, karena bukan TERGUGAT yang mengelola uang tersebut apalagi melarikan uang tersebut.

10. Bahwa menurut surat gugatan yang ada, dimana disebutkan bahwa adanya kerugian immateriil yang dituntutkan kepada TERGUGAT atas sejumlah uang ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) oleh karena modal yang disetorkan adalah dana yang dipinjam dari keluarga adalah tidak benar, karena pada kenyataannya, PENGGUGAT telah mengakui pada tanggal 31 Desember 2016 pada saat pemberian hasil uang jasa telah mengalami kemacetan PENGGUGAT mengatakan kepada TERGUGAT bahwa PENGGUGAT baru mengakui bahwa sebenarnya dana modal yang diberikan PENGGUGAT sebanyak Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) adalah bukan hanya uang PENGGUGAT saja, tetapi PENGGUGAT mengakui telah mengajak Kakak, Bapak, serta saudaranya yang dikampung untuk ikut berinvest kepadanya namun PENGGUGAT mengambil keuntungan Presentase dari hasil yang didapatkan. Pada kenyataannya PENGGUGAT telah menggalang dana sendiri untuk kepentingan sendiri dengan melakukan perjanjian berkali-kali kepada TERGUGAT namun dengan menumbalkan nama TERGUGAT untuk menanggung semua resiko dan tanggung jawab jika terjadi sesuatu kendala atau resiko terburuk sekalipun.

11. Bahwa berbicara tentang kerugian immateriil yang diderita, pihak dari TERGUGAT pun juga mengalami kerugian yaitu terancamnya keselamatan janin yang dikandungnya saat TERGUGAT menemui PENGGUGAT dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya ketika pemilik usaha yang sebenarnya melarikan diri. PENGGUGAT dan keluarganya menekan TERGUGAT dengan tekanan demi tekanan untuk melakukan ganti rugi akan uang yang telah diinvestasikan namun saat itu keadaan TERGUGAT sedang mengandung dan TERGUGAT sempat mengalami stress dan kemudian jatuh pingsan serta jatuh sakit sampai mengalami pendarahan dan nyaris keguguran.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka TERGUGAT mohon Pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT tidak ingkar janji / wanprestasi;
3. Membatalkan gugatan PENGGUGAT karena tidak memiliki dasar yang benar;
4. Menyatakan tidak benar bahwa TERGUGAT bertanggung jawab dan harus memberikan penggantian kerugian sebagaimana diminta oleh PENGGUGAT;
5. Menyatakan bahwa uang paksa yang dimohon oleh PENGGUGAT adalah sama sekali tidak tepat oleh karena TERGUGAT bukan pihak yang seharusnya bertanggung jawab;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka TERGUGAT mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Replik tertanggal 8 Agustus 2018 yang selanjutnya dibalas oleh Tergugat dengan mengajukan Duplik tertanggal 15 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa isi dari Replik Penggugat tersebut pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil dalam gugatannya semula, demikian pula dengan isi dari Duplik Tergugat tersebut pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil dalam jawabannya semula ;

*Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Surat Perjanjian Kerjasama Investasi tanggal 2 April 2016 ( bukti P-1 ) ;
2. Surat Perjanjian Kerjasama Investasi tanggal 24 Agustus 2016 ( bukti P-2 ) ;
3. Rekening Tahapan atas nama Fitra Yuniantoro Nomor Rekening 07410593224, periode 12-2015 s/d 12-2015 ( bukti P-3A ) ;
4. Rekening Tahapan atas nama Fitra Yuniantoro Nomor Rekening 7410593224, periode Agustus 2016 ( bukti P-3B ) ;
5. Rekening Tahapan atas nama Fitra Yuniantoro Nomor Rekening 7410593224, periode Agustus 2016 ( bukti P-3C ) ;
6. Rekening Tahapan atas nama Fitra Yuniantoro Nomor Rekening 07410593224, periode 01-2016 s/d 07-2016 ( bukti P-4A ) ;
7. Rekening Tahapan atas nama Fitra Yuniantoro Nomor Rekening 07410593224, periode 01-2016 s/d 07-2016 ( bukti P-4B ) ;
8. Rekening Tahapan atas nama Fitra Yuniantoro Nomor Rekening 07410593224, periode 01-2016 s/d 07-2016 ( bukti P-4C ) ;
9. Rekening Tahapan atas nama Fitra Yuniantoro Nomor Rekening 07410593224, periode 01-2016 s/d 07-2016 ( bukti P-4D ) ;
10. Rekening Tahapan atas nama Fitra Yuniantoro Nomor Rekening 07410593224, periode 01-2016 s/d 07-2016 ( bukti P-4E ) ;
11. Rekening Tahapan atas nama Fitra Yuniantoro Nomor Rekening 07410593224, periode 01-2016 s/d 07-2016 ( bukti P-4F ) ;
12. Rekening Tahapan atas nama Fitra Yuniantoro Nomor Rekening 07410593224, periode 01-2016 s/d 07-2016 ( bukti P-4G ) ;
13. Rekening Tahapan atas nama Fitra Yuniantoro Nomor Rekening 07410593224, periode 01-2016 s/d 07-2016 ( bukti P-4H ) ;
14. Rekening Tahapan atas nama Fitra Yuniantoro Nomor Rekening 07410593224, periode 01-2016 s/d 07-2016 ( bukti P-4I ) ;
15. Rekening Tahapan atas nama Fitra Yuniantoro Nomor Rekening 07410593224, periode 01-2016 s/d 07-2016 ( bukti P-4J ) ;
16. Rekening Tahapan atas nama Fitra Yuniantoro Nomor Rekening 7410593224, periode Agustus 2016 ( bukti P-4K ) ;
17. Rekening Tahapan atas nama Fitra Yuniantoro Nomor Rekening 7410593224, periode Agustus 2016 ( bukti P-4L ) ;
18. Rekening Tahapan atas nama Fitra Yuniantoro Nomor Rekening 7410593224, periode September 2016 ( bukti P-4M ) ;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Rekening Tahapan atas nama Fitra Yuniantoro Nomor Rekening 7410593224, periode September 2016 ( bukti P-4N ) ;
20. Rekening Tahapan atas nama Fitra Yuniantoro Nomor Rekening 7410593224, periode September 2016 ( bukti P-4O ) ;
21. Rekening Tahapan atas nama Fitra Yuniantoro Nomor Rekening 7410593224, periode Oktober 2016 ( bukti P-4P ) ;
22. Rekening Tahapan atas nama Fitra Yuniantoro Nomor Rekening 7410593224, periode Oktober 2016 ( bukti P-4Q ) ;
23. Rekening Tahapan atas nama Fitra Yuniantoro Nomor Rekening 7410593224, periode November 2016 ( bukti P-4R ) ;
24. Berita Acara Penyelesaian Hutang Piutang tanggal 26 Pebruari 2017 ( bukti P-5 ) ;
25. Surat dari Kuasa Hukum Fitra Yuniantoro Nomor : 035/ARSCo-FYU/UK/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 perihal : Undangan & Klarifikasi ( bukti P-6 ) ;
26. Surat dari Kuasa Hukum Fitra Yuniantoro Nomor : 009/ARSCo-FYU/SOMASI/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 perihal : Somasi / Peringatan Hukum ( bukti P-7 ) ;
27. Surat dari Kuasa Hukum Fitra Yuniantoro Nomor : 011/ARSCo-FYU/SOMASI/VII/17 tanggal 22 Juli 2017 perihal : Somasi / Peringatan Hukum ke-2 ( bukti P-8 ) ;
28. Surat dari Kuasa Hukum Fitra Yuniantoro Nomor : 111/ARSCo-FYU/PW/IV/18 tanggal 20 April 2018 perihal : Saudari Virda Mega Ayu telah melakukan perbuatan Wanprestasi ( bukti P-9 ) ;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya ; Adapun untuk fotocopy bukti-bukti surat tersebut, kecuali fotocopy bukti surat P-6, P-7, P-8 dan P-9 yang bukti aselinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, untuk bukti-bukti surat selebihnya, fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan di persidangan dan sesuai dengan bukti-bukti aselinya ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Surat Perjanjian Kerjasama Investasi tanggal 19 Desember 2015 ( bukti T-1 ) ;
2. Screenshot Email Surat Perjanjian Kerjasama Investasi tanggal 19 Desember 2015 ( bukti T-2 ) ;
3. Print Out Chating dari WhatsApp ( bukti T-3 ) ;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Print Out Chating dari WhatsApp ( bukti T-4 ) ;
5. Print Out Chating dari WhatsApp ( bukti T-5 ) ;
6. Surat Pernyataan tanggal 6 Januari 2017 ( bukti T-6 ) ;
7. Surat tanggal 10 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Virda Mega Ayu yang diketahui dan disetujui oleh Junaedi ( bukti T-7 ) ;
8. Rekening Koran Bank BRI berupa Laporan Transaksi atas nama Agus Nurjamil Nomor Rekening 1732-01-000122-56-5 ( bukti T-8 ) ;
9. Print Out Berita Acara Penyelesaian Hutang Piutang tanggal 26 Pebruari 2017 ( bukti T-9 ) ;
10. Catatan Kesehatan Ibu Hamil ( bukti T-10 ) ;
11. Print Out Surat Pernyataan Pengembalian Modal ( Dana ) tanggal 26 Maret 2017 ( bukti T-11 ) ;
12. Berita Acara Pertemuan tanggal 16 Mei 2017 ( bukti T-12 ) ;
13. Surat tanggal 23 April 2018 yang dibuat oleh Virda yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Fitra Yuniantoro ( bukti T-13 ) ;
14. Surat tanggal 20 Mei 2017 yang dibuat oleh Virda M.A.yang ditujukan kepada M. Hadi Nasution, S.H dan rekan serta Fitra Yuniantoro, S.kom serta keluarga besarnya ( bukti T-14 ) ;
15. Kwitansi tanggal 2 April 2016 sebesar Rp.110.000.000,- dari Virda Mega Ayu untuk pembayaran Modal Investasi Barang, kwitansi tanggal 18 Juli 2016 sebesar Rp.60.000.000,- dari Endang Suryati untuk pembayaran Modal Investasi Barang, Kwitansi tanggal 2 September 2016 sebesar Rp.80.000.000,- dari Virda Mega Ayu, Kwitansi tanggal 23 Desember 2015 sebesar Rp.110.000.000,- dari Virda Mega Ayu untuk pembayaran Modal Investasi Barang, Kwitansi tanggal 2 Pebruari 2015 sebesar Rp.20.000.000,- dari Virda Mega Ayu untuk pembayaran Penambahan Modal Jasa Kredit Barang Kaka Salon, Kwitansi tanggal 11 Deseember 2015 sebesar Rp.90.000.000,- dari Virda Mega Ayu untuk pembayaran Penambahan Modal Investasi Jasa Kredit, Kwitansi tanggal 23 Deseember 2015 sebesar Rp.20.000.000,- dari Virda Mega Ayu untuk pembayaran Penambahan Modal Investasi, Kwitansi tanggal 11 Maret 2016 sebesar Rp.60.000.000,- dari Virda Mega Ayu untuk pembayaran Penambahan Modal Investasi Jasa Kredit, Kwitansi tanggal 02 April 2016 sebesar Rp.50.000.000,- dari Virda Mega Ayu untuk pembayaran Penambahan Modal Investasi Jasa Kredit, Kwitansi tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp.20.000.000,- dari Virda Mega Ayu untuk pembayaran Penambahan Modal Jasa Kaka Salon, Kwitansi tanggal 23 Juni 2016 sebesar

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- dari Virda Mega Ayu untuk pembayaran Penambahan Modal Jasa Kredit Kaka Salon, Kwitansi tanggal 24 Agustus 2016 sebesar Rp.50.000.000,- dari Virda Mega Ayu untuk pembayaran Penambahan Modal Jasa Kredit Barang di Kaka Salon, Kwitansi tanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp.10.000.000,- dari Virda Mega Ayu untuk pembayaran Penambahan Modal Jasa Kredit Barang di Kaka Salon, Kwitansi tanggal 11 Januari 2014 sebesar Rp.10.000.000,- dari Virda Mega Ayu untuk pembayaran Penambahan Modal Jasa Investasi di Kaka Salon, Kwitansi tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp.20.000.000,- dari Virda Mega Ayu untuk pembayaran Investasi Kredit Barang ( bukti T-15 ) ;

16. Foto dan data diri Agus Nurjamil ( bukti T-16 ) ;
17. Print Out Rekening Koran Bank BCA atas nama Virda Mega Ayu Nomor Rekening 0128-170-8681 ( bukti T-17 ) ;
18. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Virda Mega Ayu Nomor Rekening 1281708681 periode Agustus 2016 ( bukti T-18 ) ;
19. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Virda Mega Ayu Nomor Rekening 01281708681 periode 01-2016 s/d 07-2016 ( bukti T-19 ) ;
20. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Virda Mega Ayu Nomor Rekening 01281708681 periode 01-2016 s/d 07-2016 ( bukti T-20 ) ;
21. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Virda Mega Ayu Nomor Rekening 01281708681 periode 01-2016 s/d 07-2016 ( bukti T-21 ) ;
22. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Virda Mega Ayu Nomor Rekening 01281708681 periode 01-2016 s/d 07-2016 ( bukti T-22 ) ;
23. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Virda Mega Ayu Nomor Rekening 01281708681 periode 01-2016 s/d 07-2016 ( bukti T-23 ) ;
24. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Virda Mega Ayu Nomor Rekening 01281708681 periode 01-2016 s/d 07-2016 ( bukti T-24 ) ;
25. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Virda Mega Ayu Nomor Rekening 01281708681 periode 01-2016 s/d 07-2016 ( bukti T-25 ) ;
26. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Virda Mega Ayu Nomor Rekening 01281708681 periode 01-2016 s/d 07-2016 ( bukti T-26 ) ;
27. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Virda Mega Ayu Nomor Rekening 01281708681 periode 01-2016 s/d 07-2016 ( bukti T-27 ) ;
28. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Virda Mega Ayu Nomor Rekening 01281708681 periode 01-2016 s/d 07-2016 ( bukti T-28 ) ;
29. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Virda Mega Ayu Nomor Rekening 01281708681 periode 01-2016 s/d 07-2016 ( bukti T-29 ) ;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Virda Mega Ayu Nomor Rekening 01281708681 periode 01-2016 s/d 07-2016 ( bukti T-30 ) ;
31. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Virda Mega Ayu Nomor Rekening 1281708681 periode Agustus 2016 ( bukti T-31 ) ;
32. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Virda Mega Ayu Nomor Rekening 1281708681 periode Agustus 2016 ( bukti T-32 ) ;
33. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Virda Mega Ayu Nomor Rekening 1281708681 periode September 2016 ( bukti T-33 ) ;
34. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Virda Mega Ayu Nomor Rekening 1281708681 periode September 2016 ( bukti T-34 ) ;
35. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Virda Mega Ayu Nomor Rekening 1281708681 periode September 2016 ( bukti T-35 ) ;
36. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Virda Mega Ayu Nomor Rekening 1281708681 periode Oktober 2016 ( bukti T-36 ) ;
37. Print Out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Virda Mega Ayu Nomor Rekening 01281708681 periode 11-2016 s/d 12-2016 ( bukti T-37 ) ;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya ; Adapun untuk fotocopy bukti surat T-1, T-6, T-7, T-10, T-12 dan T-15 telah dicocokkan di persidangan dan sesuai dengan bukti aselinya, sedangkan fotocopy bukti surat T-14, T-16 bukti aselinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan dan untuk fotocopy bukti surat selebihnya sesuai dengan bukti Print Out ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga telah mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi yang ketiganya telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah, yaitu :

1. ACHMAD SUBAGJA ;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah tetangga
- Bahwa saksi tidak tahu usaha dari Firda kalau dirumah tidak ada yang saksi tahu orang tuanya usaha salon karena Firda masih tinggal dengan orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian prestasi Tergugat dengan pihak lain ;
- Bahwa saksi kenal Agus Nurjamil, karena pernah tinggal mengontrak di wilayah saksi ;
- Bahwa Ibu Firda tinggal di dekat rumah Tergugat lain RT dengan saksi tetapi satu gang, saksi di RT 3, Agus Nurjamil di RT 3, Ibu Firda di RT 1 tetapi masih satu gang ;

*Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus Nurjamil adalah mantan warga saksi dan Agus Nurjamil usahanya juga Salon kecantikan, potong rambut dirumahnya
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat permasalahannya apa hanya saksi dengar setelah Agus Pergi dari rumah, tidak pamit sama saksi, kabur begitu saja Ibu Firda mencari Agus ke saksi, saksi tanyakan kenapa masalahnya ada sangkut pautnya masalahnya bisnis Bu Firda dengan Agus;
- Bahwa selama menjadi warga saksi selain usaha salon kecantikan, saksi tidak tahu ada perjanjian dengan pihak lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu firda pernah kredit barang ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sebetulnya Pak Agus kerjaannya di salon saksi tidak tahu dengan bisnis lain memang pernah ada tetangga saksi yang minjem barang dengan Pak Agus perjanjiannya seperti apa saksi tidak tahu saksi tahunya ambil barang dengan Agus;
- Bahwa yang saksi tahu Agus usahanya salon untuk kredit barang atau uang saksi tidak tahu yang saksi dengar ada tetangga saksi minjam kredit barang ke Agus tetapi model pinjaman seperti apa pembayarannya seperti apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri hanya dengar saja, yang saksi ketahui ngambil barang sama Pak Agus ;
- Bahwa saksi tidak tahu barang itu dengan mencil, Saksi hanya mendengar ;
- Bahwa yang saksi dengar ada Ibu-ibu mengambil barang dengan Pak Agus ;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya 1 (satu) orang ;
- Bahwa saksi tahu Agus pernah meminjamkan barang kepada Firda setelah kejadian Pak Agus sudah tidak ada Ibu Firda mendatangi rumah Pak Agus, rumahnya sudah kosong, Ibu Firda mau ambil barang-barangnya Pak Agus, saksi saat itu ada disitu, saksi tanyakan ada apa, kemudian saksi tanyakan masalahnya apa, Ibu Firda mengatakan sudah membohongi saya, bisnis dengan dia, lalu saksi membantu memindahkan barang-barang ke rumah Ibu Firda
- Bahwa akhirnya saksi meminta penjelasan dari Ibu Firda ada masalah apa sebenarnya karena saksi sebagai RT, saksi ingin tahu permasalahannya apa, Firda pernah kerja sama dengan Pak Agus,

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



dengan menaruh uang di Pak Agus jumlahnya saksi tidak tahu, kerja sama dengan kreditin barang tetapi awalnya saksi tidak tahu, Pas kejadian saksi tahu;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fitra / Penggugat ;
- Bahwa Pas kejadian Ibu Firda mencari Pak Agus dan Pak Agus sudah tidak ada dan melaporkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Fitra dengan Firda ada hubungan perjanjian, setelah kejadian baru Ibu Firda crita, bahwa Ibu firda ini ketipu sama Agus dengan dana berapa ratus juta saksi kurang tahu dan ini juga bukan uang saya kata Ibu Firda ada kawan saya ikut kerja sama dengan Firda ;
- Bahwa Saksi tahunya dari diceritakan Ibu Firda bahwa Fitra kenal dengan Agus;
- Bahwa Ibu Firda pernah cerita dengan saksi ada kawan saya yang ikut kerja sama ;
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Firda dengan Agus hanya kerja sama investasi atau orang yang ikut beli barang-barang juga ;

## 2. SOFBAH ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Agus Nurjamil, usaha salon saya sering nyalon sedikit sharing tukar pikiran dia menawarkan semacam infestasi kepada saksi naruh uang sama agus ;
- Bahwa Investasi seperti saham jadi ada surat perjanjiannya ;
- Bahwa awalnya saksi di tawarkan untuk ikut investasi menaruh uang selama 3 bulan;
- Bahwa Investasi nanti uang itu akan diputar oleh dia ;
- Bahwa yang saksi tahu dia hanya menawarkan kepada saksi untuk berinvestasi uang minimal 5 juta dan nanti dalam waktu 3 bulan saksi dapat 10 %, tapi saksi ditawarkan 5 juta masih kurang kata dia 8 juta dan akhirnya saksi keluaran saksi tertarik tawarannya dia saksi dua hari lagi kemudian diskusi dulu orang tua tidak usah nanti kelamaan itu soalnya untuk kembangkan salon ;
- Bahwa untuk membeli perlengkapan dari salonnya mau diputar lagi nanti karena dia butuh dana ;
- Bahwa Investasi yang saksi tahu Agus hanya bilang menawarkan investasi ke saksi, uang saksi dipakai 8 juta untuk diputar karena Agus butuh dana jadi saksi tertarik karena 10 % jadi 800 ribu jadi pengembalian jadi 8,8 juta pas tanggal 8 Desember tanggal Februari

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



2017 saksi mau minta kepada Agus sudah tidak ada yakin saya buat 2 juta dulu saja kata dia bilang tidak bisa , perjanjiannya harus tanggal 8 Pebruari 2017 ;

- Bahwa Pas 3 (tiga) bulan saksi kaget ketika pulang dari kuliah ada rame-rame di kontrakan Agus, rumahnya kosong, sama firda juga ada menaruh uang lalu saksi datang ke rumahnya Ibu Firda dan Ibu Firda sama-sama korban ;
- Bahwa Saksi tahunya setelah kejadian karena bukan saksi saja yang investasi mamah Firda, lalu saksi samperin pas malamnya ternyata dia lebih besar dari saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fitra ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari awalnya Firda dengan Fitra, Saksi tahu setelah kejadian Ibu Firda baru bercerita bahwa bukan uangnya dia saja tetapi ada uang teman kuliahnya ;
- Bahwa setelah kejadian beberapa lama akhirnya Mamah Firda datang kerumah saksi minta tolong kepada saksi untuk saksi, bahwa bukan saya saja yang menjadi korban dan uang itu bukan uang Ibu Firda saja ternyata ada uang temannya juga ;
- Bahwa saksi tidak ikut investasi dengan Agus melalui Ibu Firda, saksi langsung dengan Pak Agus dan saksi kenal dengan Agus ;

### 3. ADE DHARMA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Fitra Yuniantoro karena satu almameter satu kuliah di UNAS beberapa kali kami pernah melakukan olah raga futsal bersama, saksi kenal baik hanya seperti teman main saja;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat memang ada permasalahan ini Firda sempat telp saksi ;
- Bahwa saksi dengan firda Sama-sama teman kuliah di tahun 2005 satu almamater ;
- Bahwa dengan Firda sendiri yang saksi tahu hanya menjalankan usaha WO (wedding) itu dengan orang tuanya karena pada saat itu pernah ada teman saya dia mencari usaha wedding untuk event Organizer pernikahannya saya sempat bilang ada Firda teman kuliah saksi tetapi saksi tidak bilang teman saksi usaha orang tua dan dia sendiri ikut disana untuk tata rias untuk masalah investasi ini sendiri pada saat terjadi permasalahan bilang dik bisa temani saya tidak untuk menemui agus sendiri lalu saksi menemui Agus satu kali ;

*Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak benar-benar kenal dengan Agus, saksi baru bertemu baru pertama kali hanya sekali itu saja pada saat buat surat pernyataan sebelumnya saksi tidak pernah bertemu Agus ;
- Bahwa saksi menemui Agus saat itu mendatangi bersama-sama Firda kesana untuk mengetahui ini lo nama Agus;
- Bahwa yang dijelaskan, yang menjalankan usaha adalah si A, usaha kredit barang investasi pengadaan barang ;
- Bahwa ada beberapa warga yang kesana yang saksi ketahui ada investasi motor jatuhnya kredit pembiayaan ;
- Bahwa bukan cerita dari Firda, saat itu saksi mendengar ada tetangga Firda yang ambil barang ke Agus, saat itu ada beberapa orang disana dan saksi menanyakan kepada beberapa orang ;
- Bahwa Agus Nurjamil ini membuka usaha dia sendiri sebenarnya usahanya salon disamping itu dia membuka usaha untuk misalnya ada masyarakat setempat yang butuh motor pakai dana ini, Agus yang menalangi, dia yang menyediakan motornya, lalu mencicil ke Agus, Agus yang membeli dari leasing atau dealer ;
- Bahwa pada saat saksi ke rumah Firda, saksi kenal dengan Fitra sebagai teman satu almamater, saksi menanyakan pemodal tahu tidak kalau bukan kamu yang menjalani, firda sudah menjelaskan bukan saya yang menjalankan bisnis investasi ini kata Firda kepada Fitra, lalu saksi menanyakan pernah ketemu antara Fitra dengan Agus, dalam perkara ini sudah mulai mencla-mencle dalam pembagian hasil baru Firda cerita kepada saksi ;
- Bahwa Saksi sempat bertemu Fitra satu kali waktu itu ada mediasi di Cipinang Bali ada membuat surat pernyataan bahwa bukan Firda yang menjalankan investasi tersebut tetapi Agus sendiri ;
- Bahwa berdasarkan keterangan warga ini ada kredit usaha dia bilang ada sembako dan kalau ada butuh dana saya kasih, saksi tanya dananya darimana dan Agus bilang dari saudara Firda, awalnya bukan dari Firda tetapi dari Ibunya Ibu saudara Firda awalnya saksi tahunya firda dan Ibunya menanamkan modal dengan pembagian hasil presentase 1, 2,3 bulan pembagian lancar beberapa beberapa bulan kemudian tidak ada pembagian hasilnya ditanya keluarga kesana kepada Agus sendiri, usaha juga ada beras katanya padinya belum kering belum bisa dijadikan uang ;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



- Bahwa yang saksi tahu setelah cerita dari Fitra, ini ada yang menanamkan modal juga
- Bahwa Fitra dan Firda ada mediasi yang pertama bertemu Agus dan membuat surat pernyataan dan bertemu di Cipinang Bali di JCO, Fitra ada 2 (dua) orang yang dibawa kakaknya lalu saksi menanyakan kepada Fitra, tahu hubungannya dengan Agus, tahu tetapi perjanjiannya antara Fitra dengan Firda ;
- Bahwa Fitra tidak kenal dengan Agus Nurjamil tetapi mengetahui, karena pada saat ingin melakukan investasi sudah diberitahu dan saksi sempat baca BBM yang tahu dekat dengan Agus ya Firda ;
- Bahwa Fitra pernah bertemu mengenai masalah investasi beberapa kali sebenarnya pada saat sebelum Agus kabur pernah beberapa kali untuk bertemu tetapi pada kenyataannya Fitra tidak pernah bisa hadir ;
- Bahwa waktu itu ada surat pernyataan Fitra mengetahui investasi dengan Agus, alasannya karena yang lebih kenal agus sendiri Firda sendiri saya tahunya Firda dana yang menjalankan orang lain, karena investasi pasti ada resiko;
- Bahwa saksi tahu bahwa perjanjian Fitra sama firda pernah lihat perjanjiannya ;
- Bahwa saksi ketahui dalam perjanjian adalah Firda sendiri yang melakukan investasi ditandatangani kedua belah pihak dengan pakai meterai saya lihat di SPK;
- Bahwa dalam surat perjanjian tidak ada tanda tangannya Agus Nurjamil ;
- Bahwa saksi pernah lihat perjanjiannya hanya satu , yang satu pakai materai Fitra yang satu Firda jadi satu kesatuan materai satu kesatuan saya pernah ada lihat emailnya dia hanya sebagai saksi awalnya Fitra dengan Agus sebagai saksi awalnya ada keterangannya di emailnya
- Bahwa tidak ada perjanjian dengan Agus dengan Firda, yang ada perjanjian antara Fitra dengan Firda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa mereka sudah tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi ;

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat kemudian mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 3 Oktober 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban pertamanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Tergugat bukan pihak yang seharusnya dituntut karena ada pihak lain yang lebih wajib bertanggung jawab yaitu pengelola serta pemilik usaha yang sesungguhnya dan hal itu sejak awal diketahui oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat dalam Repliknya dengan dalil yang menyatakan bahwa dalil Tergugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan merekayasa agar menggiring Majelis Hakim untuk mempercayai dengan mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adalah menjadi wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya lagipula untuk menentukan apakah ada pihak lain yang perlu digugat, hal itu telah memasuki materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak ;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi gugatan Penggugat tersebut diatas, gugatan Penggugat a quo adalah gugatan tentang perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang didasarkan pada suatu dalil pokok sebagai berikut :

- bahwa Penggugat adalah perseorangan yang telah menginvestasikan dana / modal kerjasama investasi pada usaha kredit barang yang dimiliki dan/atau oleh Tergugat ;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebagai bentuk peningkatan skala usaha kredit barang dalam memenuhi kebutuhan permintaan konsumen ( pelanggan ) yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Tergugat, kemudian Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menginvestasikan dananya kepada Tergugat ;
- bahwa pada tanggal 11 Desember 2015 kedua belah pihak kemudian sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Investasi di bidang usaha kredit barang dengan sistem bagi hasil yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Investasi yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat dengan nilai kesepakatan investasi sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) ;
- bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat kembali melakukan kesepakatan penambahan modal/dana investasi di bidang usaha kredit barang dengan sistem bagi hasil yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Investasi yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat dengan nilai kesepakatan investasi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) ;
- bahwa selanjutnya pada tanggal 2 April 2016 kedua belah pihak yaitu antara Penggugat dengan Tergugat melakukan kesepakatan untuk melakukan penggabungan dan penambahan modal investasi terhadap Perjanjian Kerjasama Investasi di bidang usaha kredit barang dengan sistem bagi hasil, yakni Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Desember 2015 dengan modal investasi sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dan Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Maret 2016 dengan modal investasi sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan ada penambahan modal investasi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Investasi yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 2 April 2016 ( SPKI I ) dengan nilai total kesepakatan investasi sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ;
- bahwa selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat kembali melakukan kesepakatan untuk melakukan kerjasama investasi di bidang usaha kredit barang dengan sistem bagi hasil yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian kerjasama Investasi yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2016 ( SPKI II ) dengan nilai kesepakatan investasi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;
- bahwa total keseluruhan investasi Penggugat kepada Tergugat dalam sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa atas investasi tersebut disepakati Tergugat akan mendapat 6 % dari keuntungan yang diperoleh untuk setiap bulannya selama masa kontrak 1 (satu) tahun, dengan rincian :
  - + besar Investasi Rp.150.000.000,- setiap tanggal 11 terhitung 11 Mei 2016 sampai 11 April 2017 x 6 % = Rp.9.000.000,-
  - + besar Investasi Rp.50.000.000,- setiap tanggal 2 terhitung 2 Mei 2016 sampai 2 April 2017 x 6 % = Rp.3.000.000,-
  - + total nilai bagi hasil Rp.9.000.000,- + Rp.3.000.000,- = Rp.12.000.000,- x 12 bulan = Rp.144.000.000,-(seratus empat puluh empat juta rupiah) ;
  - + besar investasi Rp.50.000.000,- setiap tanggal 24 terhitung 24 September 2016 sampai 24 Agustus 2017 x 6 % = Rp.3.000.000,- x 12 bulan = Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) ;
- bahwa total bagi hasil yang seharusnya diterima Penggugat dari Tergugat adalah Rp.144.000.000,- + Rp.36.000.000,- = Rp.180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- bahwa ternyata Tergugat hanya melaksanakan sebagian dari kewajibannya memberikan bagi hasil keuntungan, yaitu :

SKPI I hanya diberikan Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan SPKI II hanya diberikan Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) sehingga total yang diberikan Rp.97.200.000,-(sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.82.800.000,-(delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu : jumlah bagi hasil yang seharusnya diterima sebesar Rp.180.000.000,- dikurangi bagi hasil yang telah diberikan sebesar Rp.97.200.000,- = Rp.82.800.000,- ;
- bahwa disamping itu, sampai batas akhir perjanjian, Tergugat ternyata juga tidak mengembalikan dana/modal dari investasi sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- bahwa Penggugat telah melayangkan somasi kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 6 Juni 2017 dan tanggal 22 Juli 2017 tetapi Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas disangkal oleh Tergugat dengan dalil sangkal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa memang benar ada perjanjian yang ditandatangani oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat tanggal 2 April 2016 dan tanggal 24 Agustus

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



2016 dimana pada kedua perjanjian tersebut disebutkan Tergugat sebagai pemilik usaha kredit barang ;

- bahwa namun yang sebenarnya Tergugat adalah Perantara antara Penggugat dan Pemilik Usaha sebenarnya ;
- bahwa seperti yang telah dibentuk suatu surat perjanjian kerjasama dimana Tergugat dicantumkan sebagai saksi, namun karena Penggugat tidak mau menerima segala resiko dan kerugian maka Penggugat meminta Tergugat untuk mengganti nama pemilik usaha sebenarnya dengan nama Tergugat dengan iming-iming Fee yang akan diberikan setiap bulannya ;
- bahwa pada awal penanaman modal, Penggugat memberikan Fee sebesar Rp.100.000,- setiap bulannya kepada Tergugat dan ketika kemudian Penggugat menambahkan modalnya, Penggugat menambah jumlah Fee kepada Tergugat agar Tergugat memudahkan proses penanaman modal kembali karena setiap Penggugat berniat untuk menambah modalnya, Tergugat selalu bilang untuk membicarakannya lebih dulu dengan pemilik usahanya sebelum memberikan jawaban iya atau tidak kepada Penggugat ;
- bahwa pasal-pasal yang ada pada surat perjanjian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada seperti misalnya dituliskan bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menginvestasikan dananya kepada Tergugat padahal kenyataannya Tergugatlah yang datang bertanya tentang suatu usaha yang akan diinvestasikan oleh Penggugat ;
- bahwa syarat sahnya perjanjian selain diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, harus sesuai azas kepatutan serta tidak boleh melanggar kepentingan umum ;
- bahwa kenyataannya Penggugat tidak memiliki itikad baik dari sebuah kontrak perjanjian karena memanfaatkan Tergugat untuk melakukan perjanjian kerjasama sedangkan Tergugat sebenarnya adalah bukan pemilik usaha sebenarnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat dengan dalil sangkal seperti tersebut diatas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 163 HIR, Majelis Hakim memandang lebih tepat dan adil apabila dalam perkara ini dijatuhkan beban pembuktian baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 ;

*Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL*



Menimbang, bahwa sedang untuk membuktikan kebenaran dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-37 dan Saksi-Saksi yaitu 1. ACHMAD SUBAGJA , 2. SOFBAH dan 3. ADE DHARMA ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, hal pertama yang harus dibuktikan adalah apakah dalam Perjanjian Kerjasama Investasi in casu, hanyalah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat semata ataukah ada pihak lain yang ikut terlibat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat tanda P-1 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Investasi tanggal 2 April 2016 dan bukti surat tanda P-2 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Investasi tanggal 24 Agustus 2016, kedua surat perjanjian a quo hanya ditandatangani oleh Virda Mega Ayu ( Tergugat in casu ) selaku Pihak I ( Pertama ) sebagai Pemilik Usaha Kredit Barang dan Fitra Yuniartoro ( Penggugat in casu ) selaku Pihak II ( Kedua ) sebagai Pemberi Dana ( Investor ) ;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tanda T-1 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Investasi tanggal 19 Desember 2015 yang bertindak selaku Pihak I ( Pertama ) adalah Agus Nurjamil sebagai Pemilik Usaha Kredit Barang dan yang bertindak selaku Pihak II ( Kedua ) adalah Fitra Yuniartoro sebagai Pemberi Dana ( Investor ) adapun Virda Mega Ayu ( Tergugat in casu ) bertindak sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa namun demikian, bukti surat tanda T-1 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Investasi tanggal 19 Desember 2015 tersebut tidak ditandatangani baik oleh para pihaknya maupun oleh saksinya ;

Menimbang, bahwa dari ketiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi 1. ACHMAD SUBAGJA , saksi 2. SOFBAH dan saksi 3. ADE DHARMA, tidak ada satupun yang mengetahui adanya perjanjian kerjasama investasi antara Penggugat dengan Agus Nurjamil, ketiga orang saksi tersebut hanya mengetahui kalau Tergugat pernah mendatangi tempat usaha Agus Nurjamil yang berupa Salon untuk meminta pertanggungjawaban atas dana investasi yang telah diberikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, Perjanjian Kerjasama Investasi dalam perkara ini hanyalah mengikat para pihak yang membuatnya, in casu antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya" ;



Menimbang, bahwa walaupun ada pihak lain sebagai pemilik usaha yang sebenarnya dalam perjanjian kerjasama investasi sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat yaitu Agus Nurjamil, maka hal itu adalah menjadi urusan tersendiri antara Tergugat dengan Agus Nurjamil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama Investasi yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan kalau Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama Investasi, Tergugat dalam jawaban pertamanya maupun dalam dupliknya tidak secara tegas menolak dalil Penggugat tersebut namun penolakannya tersebut lebih menekankan adanya pihak lain sebagai pemilik usaha sesungguhnya yang menerima dana investasi dari Penggugat dan harus bertanggungjawab terhadap dana investasi tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, berdasarkan bukti-bukti, Perjanjian Kerjasama Investasi dalam perkara ini hanyalah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat semata ;

Menimbang, bahwa oleh karena penolakan Tergugat tidak didasari oleh bukti-bukti yang dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama Investasi tanggal 2 April 2016 dan Perjanjian Kerjasama Investasi tanggal 24 Agustus 2016 harus dinyatakan telah terbukti, sehingga untuk itu, Tergugat harus bertanggungjawab terhadap isi Perjanjian Kerjasama Investasi-Perjanjian Kerjasama Investasi yang dibuatnya dengan pihak Penggugat a quo ;

Menimbang, bahwa dalam kedua perjanjian kerjasama investasi tersebut telah disepakati bahwa Tergugat akan memberikan bagi hasil kepada Penggugat sebesar 6 % setiap bulan dari jumlah uang modal yang telah di investasikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk Perjanjian Kerjasama Investasi tanggal 2 April 2016, jumlah uang yang telah di investasikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sedangkan untuk Perjanjian Kerjasama Investasi tanggal 24 Agustus 2016, jumlah uang yang telah di investasikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan tanpa perlu mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa atas Perjanjian Kerjasama Investasi tanggal 2 April 2016 dengan nilai total investasi Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), Tergugat yang seharusnya membayar bagi hasil sebesar Rp.144.000.000,-(seratus empat puluh empat juta rupiah) namun sampai perjanjian berakhir baru membayar bagi hasil sebesar Rp.91.200.000,-(sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas Perjanjian kerjasama Investasi tanggal 24 Agustus 2016 dengan nilai investasi Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Tergugat yang seharusnya membayar bagi hasil sebesar Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) namun sampai perjanjian berakhir baru membayar bagi hasil sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) sehingga Tergugat masih mempunyai kekurangan pembayaran bagi hasil kepada Penggugat sebesar Rp.82.800.000,-(delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dapatlah dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dengan berakhirnya perjanjian kerjasama investasi, Tergugat tidak mengembalikan modal kepada Penggugat, hal itu dapat pula dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) yang mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan tindakan wanprestasi dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) yang mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kewajibannya sebesar Rp.332.800.000,-(tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) secara sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang mohon agar Tergugat membayar kerugian sebesar Rp.332.800.000,-(tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut secara sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan putusan ini dibacakan, menurut pendapat Majelis Hakim, petitum tersebut harus ditolak karena dalam hal pelaksanaan putusan tidak ditentukan waktunya, asalkan suatu putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut bisa dilaksanakan, baik secara sukarela maupun melalui eksekusi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerjasama Investasi tanggal 2 April 2016 dan Perjanjian Kerjasama Investasi tanggal 24 Agustus 2016 dan kedua perjanjian kerjasama investasi tersebut hanyalah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat semata, dengan demikian, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dapatlah untuk dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 6 (enam) mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar bunga 6 % pertahun dari Rp.332.800.000,-(tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang jumlah total dari keseluruhan uang modal investasi dan sebagian uang bagi hasil kerjasama investasi yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.19.968.000,-(sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan bunga yang diajukan oleh Penggugat adalah sebesar 6 % per tahun dan hal itu tidak menyalahi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka petitum gugatan a quo dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan dalil bahwa akibat dari kelalaian Tergugat, hubungan Penggugat dengan keluarga mulai merenggang dan Penggugat dianggap menipu keluarga karena modal investasi yang disetorkan Penggugat merupakan dana pinjaman dari keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, petitum tersebut haruslah ditolak oleh karena hal itu adalah menjadi resiko yang harus ditanggung oleh Penggugat sendiri mengenai darimana uang investasinya diperoleh, terlebih lagi kerugian

*Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL*



immateriil tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh Penggugat dalam posita gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) yang mohon agar kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat a quo haruslah ditolak dengan pertimbangan bahwa tuntutan uang paksa tidak dapat diterapkan terhadap gugatan yang berisi tuntutan pembayaran sejumlah uang ( Vide Pasal 606 a Rv ) ;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan) yang mohon agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu ( uitvoerbaar bij vorraad ) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut harus ditolak, oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan seperlunya terhadap petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1340 dan Pasal 1238 Jo. Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jis. Pasal-pasal dari HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama Investasi tanggal 2 April 2016 dan Surat Perjanjian Kerjasama Investasi tanggal 24 Agustus 2016 adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi akibat tidak dikembalikannya dana/modal Investasi dan sisa bagi hasil yang belum

*Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Investasi tanggal 2 April 2016 dan Surat Perjanjian Kerjasama Investasi tanggal 24 Agustus 2016 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya sebesar Rp.332.800.000,-(tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus, dengan rincian sebagai berikut :
  - Mengembalikan dana/modal Investasi sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - Sisa bagi hasil yang belum diberikan sebesar Rp.82.800.000,-(delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat membayar bunga kepada Penggugat sebesar 6 % selama 1 (satu) tahun dengan perhitungan sebagai berikut :
  - $6 \% \times 1 \text{ tahun} \times \text{Rp.332.800.000,-} = \text{Rp.19.968.000,-}$ (sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan yang selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, oleh kami, Agus Widodo, S.H.,Mhum., sebagai Hakim Ketua, Djoko Indiarso,S.H.,M.H., dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL tanggal 16 Mei 2018, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Komar,S.H., Panitera Pengganti dan dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djoko Indiarso,S.H.,M.H.

Agus Widodo, S.H.,Mhum.

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 401/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



Panitera Pengganti,

Komar, S.H.

Perincian Biaya :

1.Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
2.Proses	: Rp. 75.000,-
3.Panggilan	: Rp.470.000,-
4.PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5.Meterai	: Rp. 6.000,-
6.Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>J u m l a h</u>	: Rp.596.000,-

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).